

DAFTAR ISI

MENGESAHKAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Problematika Tindak Pidana.....	8
2.2 Penyidikan Pra Peradilan dalam Tindak Pidana Korupsi	11
2.3 Undang – Undang Tipikor	14
2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.5 Pra Peradilan	17
BAB III.....	19
METODE PENELITIAN	19
3.1 Lokasi Penelitian.....	19
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	19
3.3 Sumber Data	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data	21

BAB IV	22
HASIL PENELITIAN	22
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	22
4.2 Problematika Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyidikan Pra Peradilan.....	28
4.3 Upaya yang dilakukan untuk untuk meningkatkan Kualitas dan Transparansi Tindak Pidana Korupsi dalam Tahap Pra Peradilan.	46
BAB V.....	51
PENUTUP	51
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN.....	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah korupsi memang sudah sangat familiar di telinga masyarakat. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu "corruptio" atau "corruptus," yang memiliki arti luas seperti tindakan merusak atau menghancurkan. Selain itu, "corruptio" juga dapat diartikan sebagai kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian. Istilah ini juga mencakup kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau uang negara, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika yang lebih luas.(Pasmatuti 2019)

Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang dipercayakan dalam jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara haram atau penyalahgunaan wewenang. Korupsi dapat melibatkan berbagai kegiatan seperti penyuapan, penjualan pengaruh, penggelapan, dan mungkin juga praktik yang legal di banyak negara. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah korupsi politik, di mana pejabat atau pegawai pemerintah bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi, sehingga merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan..(Wahyu Tri Buana Pustha and Fauzan 2021:580)

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat, sehingga pemberantasannya sangat penting dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia

memiliki beberapa dasar hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Selain itu, terdapat juga peraturan lain yang menjadi pedoman dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dan landasan dalam pencegahan penindasan. undang-undang ini dikeluarkan dimasa orde baru pada kepemimpinan presiden soeharto. UU No.3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. UU No.3 tahun 1997 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (SH. Yahyas Bettina, SH. Budi Suhariyanto, SH. MH 2017:1)

Lahirnya gerakan reformasi yang dimulai pada awal 1998 yang menjadi refleksi dari keinginan bangsa dan rakyat Indonesia untuk melakukan introspeksi terhadap kesalahan kolektif rezim Orde baru yang antara lain ditandai oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan dan berkembangnya praktik korupsi, kolusi, dan Neptotisme. Yang menyebabkan timbulnya kesadaran akan satu hal yang sangat penting yaitu usaha untuk menciptakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan responsive. Dengan adanya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, menumbuhkan semangat yang luar biasa dari bangsa Indonesia untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa sehingga dapat menaikkan citra pemerintahan dan kepercayaan bangsa terhadap para pemilik kekuasaan didalam pemerintahan. (Zahara Lubis 2017:109)

Korupsi merupakan tindak pidana serius yang berdampak besar pada keuangan dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Selain itu, korupsi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga perlu ditangani secara efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya mengandalkan komitmen semata, tetapi juga melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Menurut Graham Brooks, korupsi adalah tindakan yang sengaja dilakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban. Sehingga tindakan ini merujuk pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi.

Praktik korupsi yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak luas dan serius dalam sistem pemerintahan suatu negara, bahkan berpotensi melumpuhkan pemerintahan tersebut di masa depan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia pasca-reformasi membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. KPK diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meningkatkan transparansi, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan..(Simbol on 2020:160)

Kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sudah banyak cara upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi namun itu tidak mengubah sedikitpun jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun. kemudian dari

provinsi lampung sendiri, Laporan korupsi yang di terima KPK sepanjang tahun 2023 ada sebanyak 108 laporan dari masyarakat. dapat kita lihat dari catatan indonesia corruption watch (ICW) bahwa dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi belum mampu mengurangi jumlah kasus korupsi tiap tahun nya. bahkan dengan melakukan upaya memperkuat dewan perwakilan rakyat atau DPR kemudian dengan upaya pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik lalu dilakukan juga upaya penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas ini tidak mampu mengurangi kasus tindak pidana korupsi bahkan kasus tindak pidana korupsi paling dominan terjadi pada sektor politik dan birokrasi.

Beranjak dari penetapan status tersangka oleh penyidik yang diatur melalui KUHAP, maka tugas penetapan status tersangka juga dimiliki oleh Dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Meskipun Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit mengatur tentang penetapan tersangka, KPK merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum. Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam menjalankan kewenangannya, KPK juga harus memperhatikan hak-hak tersangka dan prosedur hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan adanya praperadilan sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak tersangka dalam proses hukum. (Badjuri 2011:89)

pelaku yang terjerat kasus korupsi biasanya melakukan upaya hukum dengan cara pra peradilan. Pra peradilan Merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. selain itu pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus menurut permintaan ganti rugi atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kekuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Aturan mengenai pra peradilan tertuang dalam UU No 20 Tahun 2001, yang mengatur secara jelas dan tegas terkait hak-hak tersangka dan terdakwa. Indonesia sebagai negara hukum yang menerapkan konsep *rechtsstaat*, yaitu negara yang menghasilkan penyempurnaan sistem pemerintahan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, tersangka pelaku tindak pidana yang merasa haknya dilanggar perlu mengetahui tentang keberadaan lembaga yang bertujuan untuk melindungi hak tersangka dari upaya paksa aparat penegakan hukum yang bertentangan dengan undang-undang pra peradilan. (Dinda, Usman, and Munandar 2021:85)

Selain pelaksanaan upaya pra peradilan sudah banyak Upaya pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan sejak dahulu dengan berbagai cara, Hukuman terhadap pelaku korupsi telah diperberatkan, tetapi setiap hari masih saja kita dengar serta membaca berita mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh orang pemilik wewenang. Yang cukup menggemparkan salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten lampung utara (Lampura) senilai Rp 1,2 miliar, Inspktur M.Erwinsyah tercatat memiliki harta kekayaan sebesar

Rp.2.167.771.688.M erwinsyah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi jasa konsultasi konstruksi tahun 2021-2022 di inspektorat Lampung utara.

Munculnya putusan pra peradilan yang membebaskan tersangka tindak pidana korupsi terhadap Inspektur M Erwinsyah ini menimbulkan fenomena yang meramalkan masarakat, sebagian pihak memuji keberadaan lembaga praperadilan sebagai upaya melindungi hak asasi manusia namun disisi lain lembaga praperadilanpun dimanfaatkan sebagai tempat berlindung oleh para tersangka tindak pidana korupsi yang tidak bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.Bagaimana problematik tindak pidana kasus korupsi dalam penyidikan pra peradilan pada kasus dengan studi putusan No.2/Pid.Pra/2024/PN Kbu.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar belakang di atas dalam penelitian ini terfokuskan pada beberapa aspek antara lain adalah :

1. Analisis yuridis terhadap peran penyidik terhadap dalam menangani kasus korupsi pada tahap Pra Peradilan
2. Identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan pra peradilan terhadap kasus korupsi
3. Evaluasi terhadap Efektivitas sistem penyidikan pra peradilan dalam menangani kasus korupsi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis Merumuskan Beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Problematika Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyidikan Pra Peradilan ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam tahap Pra Peradilan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Problematika Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyidikan Pra Peradilan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi Tindak Pidana Korupsi dalam Tahap Pra Peradilan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademisi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar keserjanaan strata satu (S1) Fakultas hukum dan ilmu komunikasi di jurusan hukum pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan umum kepada Mahasiswa lain dan Bagi Penulis sendiri terkhusus pada Problematika Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dalam Penyidikan Pra- Peradilan.
- b. Sebagai Penjelasan terhadap kita semua mengenai bagaimana Penyebab dan Proses yang mengakibatkan Pra Peradilan Dapat Terjadi di dalam Suatu Tindak Pidana yang sudah di tuduhkan kepada korban bahwa korban bersalah.